



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadri Bin Bakar
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/24 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Tanjung Raya II Gang. Nusa Permai
RT.005 RW.002 Kelurahan Parit Mayor Kec.
Pontianak Timur Prov. Kalimantan Bbarat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KADRI Bin BAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KADRI Bin BAKAR** dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

□ 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha mio j tanpa tnkb terpasang Noka :

MH354P00BCJI54014 dan Nomor Mesin : 54P-154453;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

□ 4 (empat) buah dirigen plastik berisi bahan bakar minyak solar, per 1 (satu) jerigen berisi 25 liter bahan bakar minyak jenis solar dengan total keseluruhan kurang lebih 100 liter;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. INDOSAT YANG DIWAKILI SAKSI

WIWIN ARISANDI bin HANNANG MELALUI PENUNTUT UMUM;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KADRI Bin BAKAR, hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Tower Indosat N di Desa Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa KADRI Bin BAKAR pulang dari Desa Sungai Tolak tempat rumah teman terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, kemudian diperjalanan motor milik terdakwa tersebut mogok dan terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Selanjutnya terdakwa melihat Tower Indosat N di Desa Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara tersebut dan timbul niat terdakwa untuk mengambil minyak solar yang ada di dalam pagar tower tersebut. Kemudian terdakwa mendekati pagar tersebut dan terdakwa menggali tanah di bawah pagar yang lokasinya pada saat itu terpasang paving blok dan terdakwa mengangkat paving blok tersebut hingga seukuran badan terdakwa dan setelah itu terdakwa mengambil dirigen di rumah kosong di dekat tower tersebut dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam pagar tower tersebut dan mendekati tangki yang berisi minyak solar dan melepas pipa untuk kemudian memasukan minyak solar ke dalam 4 (empat) buah dirigen dan setelah minyak solar tersebut penuh kemudian terdakwa membawanya keluar satu persatu dan terdakwa simpan di tepi jalan yang letaknya kurang lebih 50m (lima puluh meter) dari lokasi tower tersebut.

Bahwa saat melakukan pengangkutan dirigen terakhir, perbuatan terdakwa dipergoki oleh saksi SUDARSONO dan saksi SABLI dan atas kejadian tersebut saksi WIWIN ARISANDI selaku Koordinator Area PT. Ericsson Indonesia melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak yang wajib untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa mengambil minyak solar tersebut tidak ada izin dari saksi WIWIN ARISANDI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WIWIN ARISANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.740.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa KADRI Bin BAKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwin Arisandi Bin Hannang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan adanya hilangnya Minyak Solar yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah coordinator area PT Ericsson Indonesia untuk manage service PT Indosat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Sekitar jam 19.00 Wib. Di Tower Indosat N- Sungai putri Di KM. 29 Rt. 05 Dusun 1 Desa Sungai putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang kalimantan Barat;
- Bahwa minyak yang hilang sekitar kurang lebih 100 (seratus) Liter dan pada saat di tangkap atau ditemukan penjaga Tower sebanyak 4 (Empat Dirigen) yang isinya kurang lebih 100 Liter Minyak Solar;
- Bahwa sebelum hilang minyak solar tersebut di simpan didalam Tangki Minyak solar bulanan di dalam areal pagar Tower Indosat N Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk kedalam areal Tower Indosat tersebut dengan cara menggali tanah atau mengangkat Paping dan membuat lubang dan masuk kedalam areal Tower tersebut karena pada saat pengecekan ada bekas galian di bawah Pagar tower tersebut.;
- Bahwa petugas yang di tunjuk untuk menjaga tower tersebut yaitu sdr. Sabli yang beralamat di sungai Putri yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.740.000,- (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil minyak solar yang berada di Tower indosat yang berada di desa Sungai putri tersebut tidak ada ijin atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



memberitahu terlebih dahulu kepada penjaga tower maupun pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sabli Bin Saini** yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan Pencurian Minyak Solar yang berada di Tower Indosat yang ada di Desa Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Sekitar jam 19.00 Wib. Di Tower Indosat N- Sungai putri Di KM. 29 Rt. 05 Disun 1 Desa Sungai putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengambil minyak solar di Tower yang berada di Desa Sungai putri tersebut pada saat di tanya nama orang tersebut mengaku bernama sdr. KADRI yaitu Terdakwa;
- Bahwa minyak yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekitar kurang lebih 100 (seratus) Liter dan pada saat di tangkap atau ditemukan sebanyak 4 (Empat Dirigen) yang isinya kurang lebih 100 Liter Minyak Solar;
- Bahwa pada saat itu Sdr. SUDARSONO sedang keluar rumah untuk pergi kewarung dan pada saat melewati tower Indosat di desa sungai putri tersebut Sdr. SUDARSONO melihat ada seseorang yang sedang berjalan dan membawa Dirigen di dekat tower tersebut dan setelah Sdr. SUDARSONO pulang dari warung Sdr. SUDARSONO masih melihat orang tersebut dari arah tower membawa dirigen dan sepertinya diregen tersebut merupakan minyak solar yang berada di dalam pagar Tower indosat tersebut setelah itu Sdr. SUDARSONO mendatangi rumah Saksi yang tidak jauh dari Tower tersebut dan saksi yang menjaga tower Indosat tersebut dan Sdr. SUDARSONO menyampaikan bahwa Sdr. SUDARSONO ada melihat orang yang keluar dari arah tower dan membawa Dirigen yang kemungkinan dirigen tersebut berisi minyak solar dan setelah itu Sdr. SUDARSONO bersama saksi beserta tetangga lainnya mendatangi orang tersebut dan pada saat bertemu orang tersebut ternyata benar orang tersebut mengambil minyak solar yang ada di dalam pagar Tower Indosat dan pada saat ditanyai orang tersebut mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. KADRI yang berasal dari Pontianak setelah itu kami menghubungi pihak Indosat dan setelah itu di laporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa sebelum hilang minyak solar tersebut di simpan di dalam Tangki Minyak solar di dalam areal pagar Tower Indosat Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk kedalam areal Tower Indosat tersebut dengan cara menggali tanah atau mengangkat Paping dan membuat lubang dan masuk kedalam areal Tower tersebut karena pada saat pengecekan ada bekas galian di bawah Pagar tower tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendatangi tower Indosat tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Mio J tanpa terpasang Nomor Kendaraannya warna Hitam kombinasi warna Putih pada Velg motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil minyak solar yang berada di Tower Indosat yang berada di desa sungai putri tersebut dengan cara masuk melalui lubang yang di buat sendiri dengan cara menggali tanah di bawah pagar dan mencabut kran atau pipa sehingga minyak solar pada tangki dapat keluar dan dimasukan kedalam Dirigen yang sudah di siapkan tersebut;

- Bahwa jarak antara tower dan minyak yang sudah di ambil dari tower indosat tersebut jaraknya kurang lebih 50 (Lima puluh) Meter;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil minyak solar yang berada di Tower indosat yang berada di desa Sungai putri tersebut tidak ada ijin atau memberitahu terlebih dahulu kepada penjaga tower maupun pemiliknya tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil minyak solar yang berada di Tower indosat yang berada di desa Sungai putri tersebut tidak ada ijin atau memberitahu terlebih dahulu kepada penjaga tower maupun pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil minyak solar yang berada di dalam tangki di dalam pagar tower yang berada di Desa Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak solar tersebut pada hari jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 18.30 wib. Di Tower yang berada di Desa Sungai putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak solar di Desa Sungai putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak solar tersebut sebanyak 4 (Empat) buah Dirigen yang terbuat dari plastik yang berisi kurang lebih 100 (Seratus liter);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pagar tower tersebut dari bawah pagar dengan cara mencongkel tanah di bawah pagar dan setelah tanah berlubang Terdakwa masuk kedalam pagar kemudian Terdakwa mengampiri tangki yang berisi minyak solar dan melepas pipa dan memasukan minyak solar tersebut kedalam dirigen yang Terdakwa bawa tersebut setelah itu Terdakwa mengeluarkan satu persatu dan terdakwa simpan di tepi jalan yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jarak tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dirigen plastik tersebut dari mengambil di rumah warga desa sungai Putri yang dekat dengan tower di desa sungai putri Kec. Matan hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut;
- Bahwa rencananya minyak solar tersebut akan Terdakwa jual kepada supir trak yang akan lewat namun belum sempat Terdakwa jual terdakwa sudah di tangkap warga Desa sungai putri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat itu Terdakwa pulang dari Desa Sungai Tolak dari rumah teman Terdakwa kemudian sepeda motor yang Terdakwa pakai tersebut mogok dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaiki sepeda motor yamaha Mio J tersebut kemudian Terdakwa melihat Tower di Desa Sungai Putri tersebut dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil minyak solar yang ada di dalam pagar tower tersebut kemudian Terdakwa mendekati tower tersebut dan Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menggali tanah di bawah pagar yang lokasinya pada saat itu terpasang paping blok dan Terdakwa mengangkat paping blok tersebut hingga berlubang seukuran badan terdakwa dan setelah itu Terdakwa mencari Dirigen di rumah kosong yang dekat dengan tower tersebut dan setelah dapat Terdakwa masukan dirigen tersebut dari bawah pagar dan memasukan minyak solar kedalam dirigen yang jumlahnya 4 (empat) buah dan setelah penuh Terdakwa mengeluarkan minyak solar tersebut satu persatu dan Terdakwa simpan di tepi jalan yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jarak tower tersebut kemudian pada saat pengangkutan terakhir Terdakwa di tangkap warga Desa Sungai putri dan di serahkan kepihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil minyak solar yang berada di tower yang berada di Desa Sungai putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang kalimantan Barat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha mio j tanpa tnkb terpasang Noka : MH354P00BCJI54014 dan Nomor Mesin : 54P-154453;
2. 4 (empat) buah dirigen plastik berisi bahan bakar minyak solar, per 1 (satu) jerigen berisi 25 liter bahan bakar minyak jenis solar dengan total keseluruhan kurang lebih 100 liter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KADRI Bin BAKAR ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 November 2022 dikarenakan telah mengambil minyak solat milik PT Indosat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Tower Indosat N di Desa Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa KADRI Bin BAKAR pulang dari Desa Sungai Tolak tempat rumah teman Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, kemudian diperjalanan motor milik Terdakwa tersebut mogok dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Selanjutnya Terdakwa melihat Tower Indosat N di Desa Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara tersebut dan timbul nia Terdakwa untuk mengambil minyak solar yang ada di dalam pagar tower tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil minyak solar tersebut dengan cara Terdakwa mendekati pagar tersebut dan Terdakwa menggali tanah di bawah pagar yang lokasinya pada saat itu terpasang paping blok dan Terdakwa mengangkat paping blok tersebut hingga seukuran badan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengambil dirigen di rumah warga di dekat tower tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pagar tower tersebut dan mendekati tangki yang berisi minyak solar dan melepas pipa untuk kemudian memasukan minyak solar ke dalam 4 (empat) buah dirigen plastik berisi bahan bakar minyak solar, per 1 (satu) jerigen berisi 25 liter bahan bakar minyak jenis solar dengan total keseluruhan kurang lebih 100 liter dan setelah minyak solar tersebut penuh kemudian Terdakwa membawanya keluar satu persatu dan Terdakwa simpan di tepi jalan yang letaknya kurang lebih 50m (lima puluh meter) dari lokasi tower tersebut;
- Bahwa minyak solar yang diambil oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dijual Kembali, namun sebelum berhasil dijual Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak solar tersebut tidak ada izin dari Perusahaan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.740.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Kadri Bin Bakar tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp



Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum jika Terdakwa KADRI Bin BAKAR ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 November 2022 dikarenakan telah mengambil minyak solat milik PT Indosat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Tower Indosat N di Desa Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa KADRI Bin BAKAR pulang dari Desa Sungai Tolak tempat rumah teman Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, kemudian diperjalanan motor milik Terdakwa tersebut mogok dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Selanjutnya Terdakwa melihat Tower Indosat N di Desa Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara tersebut dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil minyak solar yang ada di dalam pagar tower tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil minyak solar tersebut dengan cara Terdakwa mendekati pagar tersebut dan Terdakwa menggali tanah di bawah pagar yang lokasinya pada saat itu terpasang paving blok dan Terdakwa mengangkat paving blok tersebut hingga seukuran badan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengambil dirigen di rumah warga di dekat tower tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pagar tower tersebut dan mendekati tangki yang berisi minyak solar dan melepas pipa untuk kemudian memasukan minyak solar ke dalam 4 (empat) buah dirigen plastik berisi bahan bakar minyak solar, per 1 (satu) jerigen berisi 25 liter bahan bakar minyak jenis solar dengan total keseluruhan kurang lebih 100 liter dan setelah minyak solar tersebut penuh kemudian Terdakwa membawanya keluar satu persatu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di tepi jalan yang letaknya kurang lebih 50m (lima puluh meter) dari lokasi tower tersebut;

Menimbang, bahwa minyak solar yang diambil oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dijual Kembali, namun sebelum berhasil dijual Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil minyak solar tersebut tidak ada izin dari Perusahaan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.740.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil minyak solar milik PT Indosat sebanyak 4 (empat) buah dirigen plastik berisi bahan bakar minyak solar, per 1 (satu) jerigen berisi 25 liter bahan bakar minyak jenis solar dengan total keseluruhan kurang lebih 100 liter tanpa izin pemiliknya sehingga mengakibatkan PT Indosat mengalami kerugian sebesar Rp.9.740.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp



perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha mio j tanpa tnkb terpasang Noka : MH354P00BCJI54014 dan Nomor Mesin : 54P-154453;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terkait dengan kepemilikannya, maka ditetapkan dikembalikan darimana barang bukti tersebut di atas disita;

2. 4 (empat) buah dirigen plastik berisi bahan bakar minyak solar, per 1 (satu) jerigen berisi 25 liter bahan bakar minyak jenis solar dengan total keseluruhan kurang lebih 100 liter;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik PT Indosat, maka sudah semestinya ditetapkan dikembalikan kepada siapa pemilik barang bukti tersebut yaitu ditetapkan dikembalikan kepada PT Indosat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indosat
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadri Bin Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha mio j tanpa tnkb terpasang Noka : MH354P00BCJI54014 dan Nomor Mesin : 54P-154453;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) buah dirigen plastik berisi bahan bakar minyak solar, per 1 (satu) jerigen berisi 25 liter bahan bakar minyak jenis solar dengan total keseluruhan kurang lebih 100 liter;

Dikembalikan kepada PT Indosat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ktp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)